RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 3906/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Andrian bin Ondi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Cireyod Rt.002 Rw.001 Desa Cikidang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3906/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **05 Desember 2022** dalam perkara antara :

Ade Nuraeni binti Ayi Sudrajat, sebagai Penggugat; Melawan Andrian bin Ondi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andrian bin Ondi) terhadap Penggugat (Ade Nuraeni binti Ayi Sudrajat)
- 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 730.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu Jengan Tergugat Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Andrian bin Ondi

Uyung Fajarudin, S.H.I.

usita

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

*) direnvooi yang tidak perlu ---- sahdic :